

IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE

Dani El Qori

Fakultas Syariah Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

binmufti@gmail.com

ABSTRAK: *Technological developments offer convenience and speed in many areas of human life. including buying and selling transaction activities. Buying and selling transactions in this modern era can be carried out more easily and quickly through e-commerce platform services. Shopee is one of the largest online buying and selling service providers in Indonesia. In order to expand the reach of its market share, Shopee is pursuing a marketing strategy through the Shopee affiliate program. Through this program, Shopee offers commissions to affiliates who successfully offer products sold on Shopee services until they are sold. The Shopee affiliate program is a new form of economic activity that has never been studied specifically in the Islamic jurisprudence literature. Human economic activity is one line of human life that must comply with the rules of Islamic law. In the Islamic jurisprudence, the various types of contracts recognized in Islamic law have been described in full along with their regulations. Of the many contracts, there are two contracts that are relevant to be used as a tool to test the conformity of the Shopee affiliate program with Islamic law, namely the samsarah and ju`alah contracts. From the two contracts above, the author considers that the ju`alah contract is more relevant as a measuring tool for assessing the suitability of the Shopee affiliate program with the rules of Islamic law. This research is library research, where the author examines library data in the form of Shopee affiliate program regulations using the ju`alah contract theory in the cross-school jurisprudence literature as a tool for analysis.*

Keywords: *ju`alah, afiliasi, Shopee.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi menawarkan kemudahan dan kecepatan pada banyak lini dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pemicu utamanya adalah teknologi koneksi internet yang semakin cepat dan mudah diakses melalui perangkat gadget. Melalui koneksi internet, banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Di antaranya aktivitas jual beli, adanya koneksi internet dapat mempermudah aktivitas jual beli. Jual beli yang pada mulanya hanya dapat dilakukan dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, kini dapat dilakukan meskipun tanpa terjadi pertemuan fisik antara keduanya. Bahkan penjual dan pembeli dapat bertemu di pasar virtual, atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce*.

E-commerce merupakan bagian dari bisnis elektronik (*e-bussines*) yang mana semua kegiatannya berkaitan dengan transaksi *online* melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan bisnis atau penjualan,

perbankan dan penyedia jasa.¹ Dengan istilah lain, *e-commerce* adalah kegiatan transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana atau data menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.

Aplikasi *shopee* merupakan salah satu contoh *e-commerce* di Indonesia yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*. *Shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik untuk jual beli *online* dengan mudah dan cepat. *Shopee* adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di tujuh negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. *Shopee* mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan *Shopee* baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia.²

Seiring berjalannya waktu, *Shopee* berhasil memenangkan persaingan dengan para platform *e-commerce* di Indonesia untuk mengambil minat masyarakat Indonesia menggunakan layanannya. Pada tahun 2023 *Shopee* berhasil meraup penjualan kotor sebesar Rp-289,3 trilyun dan menguasai 36% pangsa pasar *e-commerce* di Indonesia. Dengan prestasi ini, *Shopee* berhasil sedikit mengungguli penjualan yang didapatkan oleh Tokopedia yang meraih pangsa pasar sebesar 35%.³

Pertumbuhan transaksi melalui *e-commerce* semakin meningkat secara signifikan pada tiap tahunnya. Hal ini berdampak pada semakin banyak toko yang bergabung pada layanan *e-commerce* dan semakin banyak pula. Terdapat ratusan ribu toko dan puluhan juta produk yang ditawarkan di layanan *e-commerce*. Pada titik ini, sebagian masyarakat pengguna layanan *e-commerce* mengalami kesulitan untuk mencari dan memilih produk yang hendak mereka beli, karena pada transaksi daring konsumen tidak dapat melihat secara langsung produk yang ditawarkan melainkan hanya dapat melihat fotonya saja.

Sebagai respon dari keluhan pengguna di satu sisi dan semakin ketatnya persaingan antar sesama layanan *e-commerce*, *Shopee* menghadirkan program baru yang disebut *Shopee affiliate*. Melalui program ini, *Shopee* mengajak pengguna layanan untuk memasarkan produk yang dijual di *Shopee* dengan membuat berbagai macam konten baik visual maupun naratif. Para afiliator menyebarkan tautan produk yang dijual di *Shopee* melalui konten yang mereka buat. Sebagai imbalannya, afiliator akan mendapat komisi apabila terdapat pengguna layanan *Shopee* yang melakukan pembelian produk melalui tautan yang disebar. Program *Shopee affiliate* berhasil menarik minat kalangan anak muda dan bahkan ibu rumah tangga untuk bergabung dengan program ini. Melalui program

¹ Vera Selvina Adoe, dkk, *Buku Ajar E-Commerce* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022), 1.

² Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* (Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 15.

³ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/market-share-e-commerce-di-indonesia-shopee-36-tokopedia-35-tiktok-5-21GS0aJhcVx> diakses pada 10 Januari 2024

ini, mereka bisa mendapatkan pemasukan dengan mudah hanya bermodalkan kuota internet.

Program Shopee affiliate merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang baru belum pernah dikaji secara spesifik dalam khazanah literatur fiqih. Aktivitas ekonomi manusia merupakan salah satu lini kehidupan manusia yang harus tunduk terhadap aturan dalam hukum Islam. Keabsahan suatu tindakan ekonomi berdampak pada status hukum harta yang didapatkan. Apabila kegiatan ini sesuai dengan hukum Islam maka harta yang didapat melalui kegiatan ini dapat dinyatakan kehalalannya.

Dalam khazanah fiqih, telah dijabarkan macam-macam akad yang diakui dalam hukum Islam secara lengkap beserta aturannya. Dari sekian banyak akad-akad tersebut, terdapat dua akad yang relevan untuk dijadikan sebagai alat uji kesesuaian program Shopee affiliate dengan hukum Islam, yaitu akad *samsarah* dan *ju`alah*. Akad *samsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli. Melalui akad ini, pihak penengah membantu penjual untuk mencari pembeli dan mendapatkan imbalan tertentu atas pekerjaan ini.<sup>4</sup> Akad *ju`alah* adalah janji pemberian upah tertentu kepada pihak lain yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu.⁵

Dari dua akad di atas, penulis menilai bahwa akad *ju`alah* lebih relevan dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian antara program Shopee affiliate dengan aturan dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan akad *samsarah* hanya dapat diterapkan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, sedangkan akad *ju`alah* dapat diterapkan pada kegiatan perantara antara penjual dan pembeli, begitu pula pada antara pihak eksternal dengan pembeli.

Dalam artikel ini penulis mengkaji implementasi akad *ju`alah* dalam regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee terkait program Shopee affiliate. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, di mana penulis mengkaji data pustaka berupa regulasi program Shopee affiliate dengan menggunakan teori akad *ju`alah* dalam literatur kitab fiqih lintas madzhab sebagai alat untuk menganalisa objek penelitian.

Akad *Ju`alah*

Menurut Ibnu Malik, kata *ju`alah* dalam bahasa Arab dapat dibaca dengan tiga versi bacaan, yaitu *ja`alah*, *ju`alah*, dan *ji`alah*. Sedangkan menurut Al-Jawhariy, versi yang benar adalah *ji`alah*.<sup>6</sup> *Ju`alah* secara bahasa bermakna suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dengan penggunaan makna ini, kata *ju`alah* sama dengan makna *ju`lu* dan *ja`ilah*. Makna *ju`alah* identik dengan kata komisi dalam bahasa Indonesia.

⁴ Khalid Abdullah Syaib, *ahkam al-samsarah fi al-fiqhi al-islami*, T.T. 15

⁵ Ahmad bin Umar As-Syathiry, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris*, cetakan pertama, Beirut, 2011, hal. 517

⁶ Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 517.

Akad *ju`alah* dalam literatur kitab fiqih memiliki makna janji pemberian komisi tertentu kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak dijelaskan detailnya karena sulitnya untuk dijelaskan detailnya. Akad ini dalam literatur fiqih identik dengan sayembara, di mana kerap dicontohkan praktiknya dengan sayembara penemuan budak yang hilang. Misalnya, pemilik budak mengatakan “barangsiapa yang dapat menemukan budakku yang hilang maka saya akan memberikan imbalan berupa satu dinar”.⁷

Akad *ju`alah* merupakan salah satu akad muamalah yang diperselihkan keabsahannya oleh para ulama empat madzhab. Menurut madzhab Maliki, Syafi`I, dan Hanbali akad ini merupakan akad sah dalam hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, akad *ju`alah* merupakan akad yang tidak sah dalam hukum Islam.⁸

Para ulama yang memperbolehkan akad *ju`alah* menggunakan beberapa landasan hukum berikut sebagai dalilnya, yaitu:

1. Ayat Al-Qur`an pada surat Yusuf ayat 72

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بِعِيرٍ

Artinya: *barang siapa yang mendatangkannya maka ia berhak mendapatkan (bahan makanan) seberat unta.*

Ayat tersebut menjelaskan kisah Nabi Yusuf yang kehilangan mahkota, dan beliau menjanjikan kepada siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah berupa bahan makanan seberat satu ekor unta. Kisah ini memiliki kesamaan dengan konsep akad *ju`alah*. Namun penggunaan ayat ini sebagai dasar hukum hanya relevan bagi madzhab yang mengakui syariat umat terdahulu sebagai dalil, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Adapun madzhab Syafi`I yang tidak mengakuinya sebagai dalil dalam hukum Islam tidak dapat menggunakannya sebagai dasar hukum.

2. Hadits Nabi

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يُفَرِّهِمْ (يُضَيِّفُوهُمْ)، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيِّدٌ أَوْلَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: لَمْ تَقْرُونَا، فَلَا نَفْعُ أَوْ تَجْعَلُوا لَنَا جَعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعَ شَاءٍ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ، وَيَتَقَلُّ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ، إِنَّهَا رَقِيَّةٌ؛ خَذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهْمٍ

⁷ *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hlm. 517.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, kattani dkk. Jakarta; Gema Insani, 2007, hal. 391

Artinya: sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi mendatangi suatu perkampungan badui. Sedangkan penduduk perkampungan itu enggan menjamu para sahabat. Dan ketika ini terjadi, salah satu pimpinan warga tersengat ular berbisa. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada para sahabat “adakah di antara kalian yang dapat meruqyah?”. Para sahabat pun menjawab “kalian enggan menjamu kami, maka kami enggan melakukannya, atau kalian mau berjanji akan memberikan kami imbalan”. Kemudian mereka mau berjanji akan memberikan imbalan berupa sekumpulan kambing (30 ekor kambing). Kemudian salah satu sahabat membaca surat Al-Fatihah dan mengumpulkan ludahnya dan meludahkannya, sehingga orang tersebut sembuh. Kemudian mereka memberikan sekumpulan kambing kepada para sahabat. Dan para sahabat berkata: “kami tidak akan menerimanya sampai kami bertanya kepada Rasulullah”. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, dan Nabi pun tersenyum dan berkata “tidakkah kalian tau bahwa itu adalah ruqyah, maka terimalah dan berilah bagian untukku”.

Hadits di atas sebagai dasar hukum yang sangat jelas, bahwa Nabi Muhammad secara tegas memperbolehkan praktik *ju`alah*.

3. Dalil logis

Manusia membutuhkan akad *ju`alah* sebagai solusi untuk mendapatkan jasa dari orang lain ketika tidak ada yang mau melakukannya secara sukarela tanpa imbalan. Maka akad *ju`alah* diperbolehkan meskipun bentuk jasa yang menjadi objek akad tidak jelas. Sehingga akad *ju`alah* dapat diqiyaskan dengan akad *qiradl*.⁹

Para ulama madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa akad *ju`alah* bukan merupakan akad yang diakui dalam hukum Islam berdalih adanya *gharar* (ketidakjelasan) terkait bentuk pekerjaan dan batasan waktu dalam akad ini. Adanya *gharar* ini menjadikan suatu akad tidak sah, sehingga dapat diqiyaskan dengan hukum akad *ijarah* (pengupahan) yang tidak jelas bentuk pekerjaan dan batasan waktunya. Namun, sebagian ulama madzhab Hanafi memperbolehkan pemberian imbalan kepada orang yang dapat menemukan budaknya dengan syarat imbalan maksimal empat puluh dirham dan ditemukannya budak di suatu tempat yang berjarak tiga hari perjalanan. Hal ini diperbolehkan menurut mereka dengan dalil berupa *istihsan*.¹⁰

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, akad *ju`alah* hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan persyaratannya. Rukun akad *ju`alah* ada empat, yaitu: 1) *aqidayn* (dua pihak yang melakukan kesepakatan) 2) *`amal* (pekerjaan) 3) *ju`lu* (imbalan) 4) *sighat* (pernyataan).¹¹

⁹ Wahbah Az-Zuhailly. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 hal.292

¹⁰ Wahbah Az-Zuhailly. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 hal.291

¹¹ Ahmad bin Umar As-Syathiry, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris* hal.518

Setiap rukun dalam akad *ju`alah* memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun rukun *aqidayn* adalah:

1. Pihak yang menjanjikan imbalan harus memiliki kebebasan melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini harus sudah baligh, berakal, memiliki kecakapan dalam mengelola harta, dan tidak dicegah melakukan tindakan hukum atas hartanya.
2. Pihak yang menjanjikan imbalan melakukan akad ini dengan sukarela. Sehingga akad *ju`alah* tidak sah apabila pihak yang menjanjikan imbalan melakukannya karena ancaman.
3. Pihak yang mengerjakan mengetahui adanya janji pemberian imbalan dari pihak pertama.
4. Pihak yang mengerjakan memiliki kecakapan untuk melaksanakan tindakan hukum. Dalam hal ini, pihak pekerja harus sudah baligh dan berakal.¹²

Pihak yang memberikan komitmen berupa upah, tidak disyaratkan harus pihak yang memiliki barang yang hilang. Hal ini karena *ju`lu* bukan merupakan imbalan atas pengalihan hak milik atas harta, berbeda dengan *tsaman* dalam akad jual beli. Pihak eksternal boleh memberikan komitmen janji berupa hadiah meskipun dia bukan pemilik dari barang yang hilang. Misalnya, Zaid mengatakan “barangsiapa yang menemukan mobilnya Umar maka saya akan memberikannya hadiah berupa uang sebesar seratus ribu Rupiah”.¹³

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rukun *`amal* adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tingkat kesulitan dalam pekerjaan pada akad *ju`alah*. Sehingga tidak sah akad *ju`alah* dalam melakukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa kesulitan sama sekali.
2. Pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pelaku. Sehingga tidak sah akad *ju`alah* pada orang yang mengambil harta tanpa izin, karena ia harus mengembalikannya meskipun tanpa adanya imbalan.
3. Tidak adanya batasan waktu dalam melakukan pekerjaan.
4. Pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan pekerjaan yang terlarang dalam syariat Islam. Sehingga akad *ju`alah* pada pembunuhan dan pencurian merupakan akad yang tidak sah.¹⁴

Upah dalam akad *ju`alah* harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

¹² Ahmad bin Umar As-Syathiry, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris* hal.520

¹³ *Mughni al-Muhtaj* , Jilid II, hlm. 521.

¹⁴ Ahmad bin Umar As-Syathiry, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris* hal.521

1. Upah merupakan suatu harta yang memiliki nilai ekonomis
2. Upah merupakan suatu harta yang suci
3. Upah merupakan harta yang dapat diserahkan
4. Upah merupakan harta yang dimiliki oleh pihak yang menjanjikannya
5. Upah merupakan harta yang terdapat manfaat yang tidak terlarang dalam syariat Islam. Maka akad *ju'alah* dengan upah berupa daun ganja bukan merupakan akad *ju'alah* yang sah karena manfaat dari upah tersebut memiliki manfaat yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
6. Upah merupakan harta yang diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik bentuknya, jumlahnya, atau nominalnya. Mayoritas ulama melarang akad *ju'alah* dengan upah berupa suatu harta yang tidak diketahui bentuknya atau nominalnya.¹⁵ Argumentasi mereka adalah karena upah dalam akad *ju'alah* diqiyaskan dengan upah dalam akad *ijarah* yang harus merupakan harta yang diketahui secara jelas bentuk dan jumlahnya. Selain itu, akad ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada kebutuhan yang mendesak yang dapat menjadi landasan diperbolehkan ketidakjelasan upah, berbeda dengan perkara *amal* dan *amil*. Al-Mutawalli¹⁶ dan Ibnu Qudamah memperbolehkan upah dalam akad *ju'alah* berupa suatu bagian (persentase) dari harta yang ditemukan dengan syarat harta tersebut diketahui oleh *amil* bentuknya dan memungkinkan untuk diserahkan. Misalnya, “barang siapa yang menemukan mobil saya, maka ia berhak mendapatkan bagian seperempat dari mobil tersebut”. Hal ini diperbolehkan apabila pelaku mengetahui bentuk mobilnya saat hendak mencarinya.¹⁷

Rukun terakhir dari akad *ju'alah* adalah sighat. Yang dimaksud sighat dalam akad *ju'alah* adalah adanya pernyataan dari pihak yang menjanjikan imbalan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam sighat pada akad *ju'alah* adalah adanya pernyataan dari pihak pemberi komitmen yang menunjukkan izin pada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu.¹⁸

Apabila terdapat salah satu di antara persyaratan di atas tidak terpenuhi maka akad *ju'alah* menjadi *fasid* (tidak sah). Dalam kondisi ini, pihak yang mengerjakan (*amil*) berhak mendapatkan *ujrah al-mitsil* (upah standar). Upah standar ini disesuaikan dengan upah yang berlaku di tempat di mana dilakukan akad *ju'alah* pada saat selesainya pekerjaan yang menjadi objek akad.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 hal.293

¹⁶ Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy, *Raudlatu At-Thalibin*, cetakan ketiga (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus: 1991) juz 5, hal.270.

¹⁷ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TT) juz 6, Hal. 354.

¹⁸ Ahmad bin Umar As-Syathiry, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris* hal.524

Dari paparan tentang rancang bangun dan regulasi akad *ju`alah* di atas, dapat disimpulkan bahwa akad ini memiliki kemiripan dengan akad *ijarah* (pengupahan). Kemiripan antara kedua akad ini dalam hal adanya pemberian imbalan kepada pihak kedua yang telah melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Hanya saja terdapat lima perbedaan mendasar antara akad *ju`alah* dan akad *ijarah*, yaitu:

1. Akad *ju`alah* boleh dilakukan kepada *amil* (pelaku) yang tidak ditentukan, sedangkan dalam akad *ijarah* tidak sah dilakukan kepada pekerja yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, pelaku dalam akad *ijarah* harus ditentukan orangnya, seperti Ahmad melakukan akad pengupahan kepada Ali. Sedangkan dalam akad *ju`alah* Ahmad boleh melakukan akad meskipun tanpa menentukan pelakunya.
2. Pekerjaan yang menjadi objek akad *ju`alah* diperbolehkan meskipun tidak dijelaskan detailnya. Misalnya, menemukan mobil yang hilang yang tidak diketahui tempat keberadaan mobil tersebut secara detail. Sedangkan dalam akad *ijarah* tidak diperbolehkan pada pekerjaan yang tidak dijelaskan secara detail. Maka dalam contoh di atas, tidak sah apabila ditinjau dari akad *ijarah*.
3. Dalam akad *ju`alah* tidak disyaratkan adanya kesanggupan atau penerimaan dari pihak kedua (pelaku) karena akad *ju`alah* merupakan akad yang berasaskan kehendak tunggal. Sedangkan dalam akad *ijarah* diharuskan adanya kesanggupan atau penerimaan dari pihak pekerja, karena akad *ijarah* merupakan akad yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara dua pihak.
4. Akad *ju`alah* adalah akad yang tidak mengikat (*`aqdun jaizun*), maka diperbolehkan untuk dibatalkan secara sepihak sebelum terlaksananya pekerjaan yang telah ditentukan. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain.
5. Pada akad *ju`alah* pelaku tidak berhak atas imbalan sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan apabila pihak pekerja mensyaratkan pemberian imbalan dilakukan di muka maka akad *ju`alah* menjadi tidak sah. Sedangkan dalam akad *ijarah* pekerja boleh mensyaratkan pembayaran upah di muka. Bahkan dalam madzhab Syafi`I diharuskan upah dibayarkan di muka pada saat akad disepakati.¹⁹

SISTEM AFILIASI PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di tujuh (7) negara, yakni Singapura, Malaysia,

¹⁹ Wahbah Az-Zuhailly. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 hal.297

Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. *Shopee* mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan *Shopee* baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia.²⁰

Aplikasi *shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik untuk jual beli online dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion, elektronik, kosmetik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer.

Kehadiran aplikasi *shopee* dengan misinya tersebut sudah terealisasi di Indonesia. *Shopee* memfasilitasi para pengusaha kecil atau penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang mudah dan aman. Adanya aplikasi *shopee* yang dapat diakses melalui HP (*smartphone*) ini, sangat memudahkan masyarakat untuk berbelanja dimana saja dan kapan saja. Aplikasi *shopee* ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan saat ini angka unduhan aplikasi *shopee* di *google play store* mencapai seratus juta lebih unduhan.

Meskipun *Shopee* telah berhasil dikenal dan digunakan secara luas di pasar daring Indonesia, *Shopee* masih berusaha untuk memperluas jangkauan penggunaan aplikasinya di Indonesia melalui strategi pemasaran yang gencar dilakukan dengan iklan di layar televisi dan youtube. Di antara strategi pemasaran yang dilakukan adalah melalui program *Shopee affiliate*. *Affiliate* adalah sistem bisnis online dimana seorang pemasar di internet fokus pada pemasaran produk milik orang lain dengan imbalan berupa komisi setiap penjualan produk tersebut oleh *affiliate* yang bersangkutan.²¹

Terjemahan dari *affiliate* adalah afiliasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), afiliasi merupakan pertalian sebagai anggota atau cabang. Dalam pemahaman lainnya, afiliasi juga berarti bentuk kerja sama antara dua lembaga.²² Biasanya lembaga yang satu lebih besar daripada lembaga yang lain dan masing-masing berdiri sendiri. *Shopee affiliates program* adalah program *shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para *content creator* hanya dengan mempromosikan produk *shopee* di media sosial.

Di *shopee affiliates program* ini, penggunaanya diberi kebebasan untuk berkreasi dalam pembuatan konten selama produk yang dipilih memenuhi syarat dan ketentuan *shopee*. Dengan modal membuat konten dari rumah serta menyebarkan *link* produk, pengguna sudah dapat mendapatkan komisi. Semakin banyak produk yang dibeli dari hasil promosi, maka akan semakin besar pula komisi yang diterima.

²⁰ Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran* (Surabaya:Unitomo Press, 2020), 229

²¹ Salmiah, Fajrillah, dkk, *Online Marketing* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 98.

²² KBBI, "afiliasi", diakses dari <https://kbbi.web.id/afiliasi>, pada 09 Februari 2024

Seseorang yang ingin bergabung di program ini harus mematuhi syarat dan ketentuan yang sudah disediakan oleh shopee. Berikut adalah syarat dan ketentuan bergabung di shopee affiliate program: 1) Pendaftar harus mempunyai dan aplikasi shopee dan terdaftar sebagai pengguna shopee. 2) Pendaftar harus mempunyai akun media sosial yang aktif dan terbuka untuk umum dan bukan bersifat pribadi.

Shopee memberikan keluasaan dan kebebasan kepada afiliator untuk membagikan dan menyebarkan link produk baik melalui tulisan maupun konten video. Namun Shopee memberikan ketentuan khusus terkait produk yang ditawarkan dan konten yang dibuat oleh afiliator. Afiliator tidak diperkenankan menawarkan Produk dan konten yang berkaitan dengan kegiatan ilegal (narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, terorisme, tindakan kriminal, dll.), Produk dan konten yang berkaitan dengan tembakau, perjudian, dan senjata, Produk dan konten yang berkaitan dengan pornografi atau cabul, Produk dan konten yang berkaitan dengan kekerasan., Produk dan konten yang mengandung ujaran kebencian, bersifat memfitnah atau mencemarkan, dan diskriminatif.²³

Afiliator berhak mendapatkan komisi apabila produk yang disebarkan tautannya telah dibeli oleh pengguna Shopee. Komisi yang berhak didapatkan oleh afiliator adalah sebesar 2% dari harga produk yang dibayar oleh pengguna Shopee. Maksimal komisi setiap produk adalah sebesar Rp.10.000. Apabila 2% dari harga produk melebihi Rp.10.000 maka afiliator hanya berhak mendapatkan Rp.10.000 saja. Komisi Affiliate akan dihitung dari Pembeli yang meng-klik *link* dan menyelesaikan pesanan dalam 7 hari dari meng-klik *link* Affiliate. Komisi dihitung berdasarkan nilai pembelian selesai dari costumer.

Biaya komisi akan dibayar shopee melalui shopee pay jika kurang dari Rp 500.00,- dan tranfer bank jika komisi melebihi Rp 500.00,-. Pembayaran komisi dilakukan tujuh hari dari selesainya pesanan. Komisi pada laporan yang terbit di hari Senin - Rabu akan dibayarkan pada hari Rabu di minggu berikutnya. Komisi pada laporan yang terbit di hari Kamis - Minggu akan dibayarkan pada hari Jumat di minggu berikutnya. Jika terdapat Hari Libur Nasional pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.²⁴

Shopee berhak secara sepihak untuk mengakhiri keterlibatan afiliator dalam program, apabila afiliator melanggar kewajiban dan syarat dalam ketentuan shopee, dengan memberikan kabar 7 (tujuh) hari atau tanpa kabar sebelum tautan sebelum dinonaktifkan. Setelah afiliasi diputus keterlibatan dalam program dengan alasan apapun, afiliasi harus segera menutup semua tautan afiliasi Shopee, dan mengatakan berhenti sebagai afiliasi Shopee.

Mekanisme daftar shopee affiliate program Langkah awal instal aplikasi shopee di play store atau di app store. Setelah terinstal buka aplikasi shopee

²³ Shopee, *Apa Syarat dan Ketentuan Untuk Bergabung di Shopee Affiliates Program?*, dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-danKetentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-danKetentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F), (diakses Pada tanggal 09 Februari 2024)

²⁴ <https://shopee.co.id/m/affiliates> diakses 9 Februari 2024

kemudian lakukan register melalui nomer telfon, email, google atau facebook. Setelah itu akan otomatis telah menjadi pengguna shopee. Pada halaman utama aplikasi shopee pilih akun saya kemudian klik shopee affiliate program dan pilih gabung sekarang. Lalu diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran shopee affiliate program dengan melengkapi data diri yang dibutuhkan seperti akun media sosial yang aktif dan terbuka untuk umum dan harus mempunyai minimal followers 1.000, KTP, NPWP harus di isi bagi yang punya, nomer rekening yang sesuai dengan KTP, email, kode Tim dan lain sebagainya. Setelah selesai melengkapi data diri tunggu proses persetujuan dari shopee selama 3x24 jam kerja. Jika telah sesuai ketentuan yang diberikan shopee maka akan mendapatkan email verifikasi.

Cara mendapat komisi dan mengeshare link produk shopee Langkah selanjutnya yang dilakukan afiliator setelah resmi diterima dalam shopee affiliate program adalah membagikan tautan link produk yang akan dipromosikan di media sosial untuk mendapat komisi. Tautan link produk shopee dapat dicantumkan di media sosial seperti postingan dan komentar facebook, instagram, shopee video dan tiktok, deskripsi youtube, story instagram dan whatsapp yang hanya bisa bertahan hingga 24 jam kemudian hilang dan juga biasa dicantumkan di blog dan website. Afiliator juga dapat menggunakan aplikasi tambahan yang disarankan oleh Shopee seperti Instabio atau Milkshake untuk tempat menautkan beberapa link produk shopee dalam satu URL yang diletakkan di profil Instagram atau Tiktok. Tautan link aplikasi Instabio atau Milkshake disalin yang kemudian dicantumkan di bio profil Instagram atau Tiktok bisa juga ditambahkan pada sorotan cerita agar dapat diakses oleh pengguna sosial media kapanpun.²⁵

Selain program Shopee affiliate untuk umum, Shopee juga membuat program Shopee affiliate khusus untuk penjual yang memiliki toko di aplikasi Shopee. Melalui program ini, penjual dapat menawarkan produk dagangannya dengan menyebarkan tautan laman produk yang dijual. Dalam program ini, penjual berhak mendapatkan komisi sebesar 10% dari harga produk, dengan maksimal komisi sebesar Rp.10.000 apabila pembeli produk adalah pengguna baru Shopee. Apabila pembeli adalah pengguna lama Shopee, maka penjual akan mendapatkan komisi 5% dari harga produk, dengan maksimal komisi sebesar Rp.10.000.

PEMBAHASAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Shopee adalah suatu layanan jual beli secara daring. Di dalamnya terdapat toko-toko yang dikelola oleh para penjual. Para penjual dibebankan biaya setiap ada produk yang laku dijual. Pihak afiliator mendapatkan komisi dari setiap produk yang terjual melalui tautan yang disebar oleh afiliator. Dengan kata lain, Shopee adalah pasar digital yang didalamnya terdapat beberapa toko. Pemilik toko dikenakan biaya setiap ada produk yang laku terjual. Pihak Shopee merekrut afiliator untuk memasarkan produk yang ada di pasar tersebut, dan memberikan komisi kepada mereka tiap ada produk yang laku terjual melalui tautan yang disebar.

²⁵ <https://shopee.co.id/m/affiliates> diakses 9 Februari 2024

Untuk menganalisa implementasi akad *ju`alah* pada program Shopee affiliate, diperlukan penjelasan terkait setiap pihak yang terlibat dalam program ini serta kaitannya dengan akad *ju`alah*. Pihak Shopee dalam hal ini bertindak sebagai *ja`il*, yaitu pihak yang berkomitmen memberikan imbalan. Sedangkan pihak afiliator bertindak sebagai *amil*, yaitu pihak yang melaksanakan pekerjaan yang ditentukan oleh *ja`il*. Adapun komisi yang dijanjikan oleh Shopee sebagai *ju`lu* yang akan didapatkan oleh afiliator ketika terdapat produk yang terjual melalui tautan yang disebar. Kegiatan pemasaran produk melalui penyebaran link yang dilakukan oleh afiliator hingga produk terjual oleh pengguna Shopee dalam akad *ju`alah* bertindak sebagai rukun amal. Dan regulasi program Shopee affiliate yang dirilis oleh Shopee sebagai sighat akad *ju`alah*.

Setiap rukun dalam akad *ju`alah* memiliki persyaratan yang harus terpenuhi sebagai tolak ukur keabsahan akad. Pada rukun *`aqidayn* terdapat dua pihak yaitu pihak Shopee sebagai *ja`il* dan afiliator sebagai *amil*. Dalam hal produk yang terjual berasal dari toko yang dikelola sendiri oleh Shopee, maka ia bertindak sebagai *ja`il* internal, sedangkan produk yang laku terjual berasal dari toko yang dikelola oleh penjual lain maka Shopee bertindak sebagai *ja`il ajnabiy* (eksternal). Para ulama fiqih yang mengakui keabsahan akad *ju`alah* memperbolehkan *ja`il* yang berasal dari pemilik barang ataupun pihak lain yang bukan merupakan pemilik barang.

Pihak Shopee sebagai *ja`il* telah memenuhi persyaratan pada rukun *ja`il*. Hal ini dikarenakan Shopee merupakan intentitas badan usaha legal yang diakui oleh hukum, sehingga segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Program Shopee affiliate juga dicanangkan oleh Shopee dengan sukarela tanpa adanya ancaman atau pemaksaan dari pihak manapun.

Pihak afiliator sebagai *amil* juga telah memenuhi persyaratan pada rukun *amil*. Hal ini Nampak pada ketentuan yang harus terpenuhi untuk bisa mendaftarkan diri sebagai afiliator, yaitu memiliki KTP sebagai identitas diri dan memiliki akun Shopee. Dari ketentuan tersebut dapat dipastikan bahwa afiliator sudah memasuki usia baligh, karena untuk memiliki KTP disyaratkan harus berusia minimal 17 tahun. Afiliator pada program Shopee affiliate juga dipastikan berakal sehat karena harus memiliki akun Shopee, yang mana hal ini mustahil dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Afiliator juga mengetahui secara jelas adanya komitmen pemberian komisi dari pihak Shopee karena hal inilah yang melatarbelakangi mereka untuk bergabung menjadi afiliator.

Tugas yang harus dijalankan oleh afiliator agar mendapatkan komisi adalah memasarkan produk yang dijual di platform Shopee melalui penyebaran tautan produk sampai produk tersebut laku terjual. Tugas inilah yang menjadi unsur *amal* dalam akad *ju`alah*. Tugas afiliator ini menurut penulis juga sudah memenuhi persyaratan pada rukun *amal* karena beberapa faktor berikut:

1. Pekerjaan yang dilakukan afiliator merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya berupa kuota internet.

Selain itu, tidak semua produk yang tautannya yang disebar akan laku terjual, sehingga dibutuhkan kejelian afiliator untuk memilih produk tertentu yang diminati oleh masyarakat dengan harga yang paling terjangkau.

2. Kegiatan pemasaran produk bukan merupakan kegiatan yang harus dilakukan, meskipun afiliator berasal dari penjual pada toko di platfor Shopee. Secara hukum, tidak ada kewajiban bagi penjual untuk memasarkan produk dagangannya.
3. Pihak Shopee tidak memberikan batasan waktu tertentu kepada para afiliator untuk memasarkan produk sampai laku terjual.
4. Kegiatan penyebaran tautan produk sampai terjual laku bukan merupakan kegiatan yang terlarang dalam syariat Islam. Pihak Shopee telah menentukan regulasi produk yang dipasarkan tidak boleh berupa narkoba, senjata tajam, minuman keras dan barang yang terdapat unsur pornografi. Selain itu, bentuk pemasaran yang dilakukan oleh afiliator tidak boleh menggunakan konten yang terdapat unsur pornografi, pelanggaran SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan).

Komisi yang dijanjikan oleh pihak Shopee kepada afiliator adalah unsur *ju`lu* dalam akad *ju`alah*. Pada program Shopee affiliate, komisi yang dijanjikan menggunakan persentase sebesar 2% dengan maksimal komisi sebesar Rp.10.000 bagi afiliator yang berasal dari selain penjual toko di Shopee. Sedangkan afiliator yang berasal dari penjual produk di Shopee mendapatkan komisi sebesar 10% dari penjualan yang dilakukan oleh pembeli baru, dan 5% dari penjualan yang dilakukan oleh pembeli lama dengan maksimal komisi sebesar Rp.10.000. Pada unsur komisi ini juga telah memenuhi persyaratan dalam rukun *ju`lu* beberapa faktor berikut:

1. Bentuk komisi berupa uang, sehingga memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang tidak dilarang oleh Syariat Islam.
2. Uang yang dijanjikan sebagai imbalan bukan merupakan benda yang najis.
3. Uang yang menjadi imbalan kepada afiliator adalah harta yang bisa diserahkan baik melalui shopepepay, maupun melalui transfer ke rekening bank.
4. Komisi yang dijanjikan berupa uang yang merupakan hak milik entitas *ja`il*.
5. Komisi berupa persentase dari harga produk yang terjual. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, menurut mayoritas ulama komisi berupa persentase dari produk adalah komisi yang tidak diketahui secara jelas nominalnya, sehingga persyaratan ini tidak terpenuhi dalam program Shopee affiliate dan pihak afiliator hanya mendapatkan *ujrah mitsl* (upah standar). Menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Al-Mutawally komisi berupa persentase merupakan komisi yang sah dalam akad *ju`alah*. Menurut pandangan penulis pendapat ini dapat menjadi landasan keabsahan komisi dalam program Shopee affiliate, karena afiliator mengetahui secara jelas terhadap harga produk yang dia pasarkan

melalui tautan dan adanya batasan komisi yang jelas yaitu sebesar Rp.10.000.

Sighat dalam akad *ju`alah* tercermin secara jelas pada regulasi program Shopee affiliate. Dalam regulasi program ini telah jelas dipaparkan komitmen Shopee untuk memberikan komisi kepada afiliator yang berhasil memasarkan produk yang dijual di platform Shopee. Adanya komitmen ini telah memenuhi persyaratan sighat dalam akad *ju`alah*.

PENUTUP

Berdasarkan paparan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan akad *ju`alah* telah diimplementasikan secara menyeluruh dalam program Shopee affiliate, baik rukun dan persyaratannya. Dari hasil analisa antara ketentuan akad *ju`alah* dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Shopee, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pemberian komisi kepada afiliator dalam program Shopee affiliate ini telah sesuai dengan akad *ju`alah* dalam hukum Islam.

Penulis menemukan sedikit celah dalam sistem Shopee affiliate yang bisa jadi bertentangan dengan ketentuan akad *ju`alah*, yaitu penentuan komisi berdasarkan persentase harga jual produk yang laku terjual. Sebagaimana disebutkan pada kajian teori, Ibnu Qudamah dan Al-Mutawally memperbolehkan hal ini dengan persyaratan bahwa nilai atau harga produk diketahui oleh *amil*. Namun dalam praktiknya, harga jual produk bisa berubah kapan saja. Perubahan harga produk ini dapat terjadi ketika pemilik toko merubah harga produk yang tertera di tampilan produk, atau pemilik toko memberikan voucher diskon tertentu. Perubahan harga juga bisa terjadi ketika pihak Shopee memberikan voucher diskon atau *cashback* pada transaksi tersebut. Penentuan komisi ditentukan pada harga akhir yang dibayar oleh pembeli, dan sangat memungkinkan tidak diketahui oleh afiliator. Dari celah ini, penulis berharap ada peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini dan melengkapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adoe,Vera Selvina, *Buku Ajar E-Commerce* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera,2022)
- An-Nawawiy, Yahya Ibn Syaraf, *Raudlatu At-Thalibin*, cetakan ketiga (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus: 1991)
- As-Syarbiniy as-Syafi'i, Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah
- As-Syathiry ,Ahmad bin Umar, *yaqut an-nafis fi madzhabi Ibni idris*, cetakan pertama, Beirut,2011
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, kattan dkk. Jakarta; Gema Insani, 2007.

Gunawan, Didik, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* (Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022)

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-danKetentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-danKetentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F)

<https://kbbi.web.id/afiliasi>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/market-share-e-commerce-di-indonesia-shopee-36-tokopedia-35-tiktok-5-21GS0aJhcVx>

<https://shopee.co.id/m/affiliates>

Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Abdullah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TT)

Salmiah, Fajrillah, dkk, *Online Marketing* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)

Syuaib, Khalid Abdullah, *ahkam al-samsarah fi al-fiqhi al-islami*, T.T

Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran* (Surabaya: Unitomo Press, 2020)